



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufan Andhikatama als Topan Bin Anif Supriyanto
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 19/24 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jagoan II Rt.07 Rw 08 Kelurahan Jurangombo Utara
Kec. Magelang Selatan Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *TAUFAN ANDHIKATAMA alias TOPAN bin ANIF SUPRIYANTO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Memiliki / Menyimpan Psikotropika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 2 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) blitzer berisi 10 butir pil alprazolam, 1 (satu) butir pil alprazolam, dan 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru merk LOIS, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TAUFAN ANDHIKATAMA alias TOPAN bin ANIF SUPRIYANTO** pada hari **Jum'at** tanggal **07 September 2018** sekira jam **19.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di **rumah terdakwa di Kp Jagoan II, RT 007, RW 008, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 14.30 wib sdr Redy Kriswanda (status DPO) datang ke rumah terdakwa di Kp Jagoan II, RT 007, RW 008, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dengan pil alprazolam dan setelah itu sdr. Redy Kriswanda menitipkan 1 bilitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir miliknya kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa dan sebagai imbalannya sdr. Redy Kriswanda memberikan 1 buah pil alprazolam kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. Redy Kriswanda pulang dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menaruh 1 bilitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir milik sdr. Redi Kriswanda di dalam bekas kotak sandal dan kemudian terdakwa menyimpannya di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamarnya, sedangkan yang 1 butir pil alprazolam milik terdakwa disimpan di saku celana jeans Panjang milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Fajar Yudi Ariyanto dan saksi Nuryadi Joko Saputro yang semuanya petugas Kepolisian dari Sar Res Narkoba Polres Magelang Kota atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu-shabu di Jalan Tidar Sawe, RT 003, RW 002, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, dan setelah itu dilakukan interogasi dan kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan pil alprazolam di rumahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya dan sekira jam 19.00 wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 pil alprazolam yang disimpan di saku celana terdakwa yang berada di dalam kamar, selanjutnya kemudian terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan pil alprazolam yang lain, yakni di dalam bekas kotak sandal yang disimpan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, sehingga setelah itu saksi Fajar Yudi Ariyanto dan saksi Nuryadi Joko Saputro mengambilnya dan kemudian 1 blitzter pil alprazolam yang berisi 10 butir tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik sdr. Redi Kriswanda yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FAJAR YUDI ARIYANTO,S.H Bin SUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa Taufan Andhikatama als Topan Bin Anif Supriyanto dalam masalah diduga memiliki, menyimpan dan atau membawa pil yang mengandung psikotropika;
 - Bahwa saksi dan tim yang terdiri dari 6 (enam) orang dari Polri antara lain Saksi dan Sdr.NURYADI JOKO SAPUTRO Bin RAMIDJO dan anggota sat Res narkoba yang lain yang telah menangkap Terdakwa Taufan Andhikatama als Topan Bin Anif Supriyanto;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib , di Jagoan II Rt.07 Rw 08 Kel.Jurangombo Kec.Magelang Selatan Kota Magelang
 - Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bersama tim opsna Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar Jl. Tidar Sawe Rt.003 Rw 002 Kel. Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya tim opsna res narkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sekira pukul 18.30 Wib tim mencurigai gerak gerak 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya Tim mengamankan kedua orang tersebut kemudian ia mengaku bernama **Taufan Andhikatama als Topan Bin Anif Supriyanto** dan **Alsabah Donna Tumar Als Tehong**;
 - Bahwa selanjutnya atas interogasi Petugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba, lalu tim melakukan pengembangan pengeledahan sekitar jam 23.00 Wib menuju rumah Terdakwa di Jagoan II Rt.07 Rw 08 Kel. Jurangombo Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dan di dalam Kamar Terdakwa Petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Kotak biru berisi ;1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - ✓ 1 (satu) bungkus bekas plastik permen KOPIKO;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan tisu dan solasi bening.
 - ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI NOTE 4 nomor IMEI : 865759037636227 nomor perdana Indosat : 085800318864.

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI NOTE 4 nomor IMEI: 865876032468883 nomor perdana Indosat : 085854532829.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hijau putih No.Pol. AA-2641-KN. - 2 (dua) buah pipet kaca.
- ✓ 1 (satu) buah alat bong. - 1 (satu) buah gunting.
- ✓ 1 (satu) pack sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer.
- ✓ 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng.
- ✓ 1 (satu) buah ATM.
- ✓ 1 (satu) buah tempatacamata.
- ✓ 1 (satu) buah kardus sandal warna biru.
- ✓ 5 (lima) paket tembakau Gorilla.
- ✓ 2 (dua) linting bekas tembakau Gorilla.
- ✓ 1 (satu) linting tembakau Gorilla.
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip.
- ✓ 13 (tiga belas) buah filter.
- ✓ 10 (sepuluh) blitzer berisi 10 butir pil ALPRAZOLAM. - 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM ada dalam celana jeans panjang warna biru merk LOIS yang digantung dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yaitu :
 - ✓ 10 (sepuluh) blitzer berisi 10 butir pil ALPRAZOLAM.
 - ✓ 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM.
 - ✓ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk LOIS ;adalah barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti ini diamankan Petugas dalam kamar Terdakwa, satu keping pil alprazolam ditemukan dalam saku celana jeans yang ada dalam gantungan:
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat diadakan pengeledahan di rumah Terdakwa ada keluarganya, kemudian Tim minta tolong kepada Saksi TUTUS DOA ARDI Bin UNTUNG HARJONO selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses pengeledahan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang dibawa oleh Terdakwa termasuk psikotropika /golongan obat keras disediakan oleh Apotik yang memperolehnya harus dengan resep dokter serta tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa bila obat-obatan tersebut dikonsumsi tanpa resep dokter memiliki efek halusinasi dan ketergantungan;
- Bahwa membawa pil tersebut dilarang jika tanpa ijin karena pil tersebut tidak dijual bebas, hanya seorang dokter atau farmasi yang punya wewenang untuk memberi resep kepada pasiennya;
- Bahwa Terdakwa membawa pil tersebut tidak punya resep dari dokter ;
- Bahwa Petugas menanyakan kepemilikan pil Aprazolam tersebut, terdakwa mengaku jika pil Aprazolam tersebut milik temannya bernama Redi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk menyimpannya, sedang yang sebutir adalah miliknya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjaga Warnet tempat bermain game online;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1855/NPF/2018 tanggal 14 September 2018 barang bukti nomor : BB-4003/2018/NPF berupa 1 (satu) butir tablet kemasan berwarna silver bertuliskan ALPRAZOLAM dan BB-4004/2018/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan berwarna silver yang disita dari Terdakwa **Taufan Andhikatama als Topan Bin Anif Supriyanto** mengandung AILPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/43/IX/2018/Urkes atas nama Terdakwa, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dan BZO/BENZODIAZEPINES dengan hasil (+) Positif
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **NURYADI JOKO SAPUTRO Bin RAMIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Tidar Sawe, RT 003, RW 002, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang saksi dan saksi Fajar Yudi Ariyanto yang

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya petugas Kepolisian dari Sar Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu-shabu, dan setelah itu dilakukan interogasi dan kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan pil alprazolam di rumahnya;

- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya oleh saksi Fajar Yudi Ariyanto dan kemudian sekira jam 19.00 wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Kp Jagoan II, RT 007, RW 008, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan ditemukan 1 pil alprazolam yang disimpan di saku celana terdakwa yang berada di dalam kamar dan setelah itu terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan pil alprazolam lainnya, yakni di dalam bekas kotak sandal yang disimpan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Fajar Yudi Ariyanto mengambilnya dari tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa dan kemudian 1 blitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir yang dimpan di bekas kotak sepatu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik sdr. Redi Kriswanda yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa, sementara yang 1 butir milik terdakwa yang diberi oleh sdr. Redi satu hari sebelumnya, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan juga seorang RT yaitu saksi TUTUS ;
- Bahwa 1 (satu) butir pil alprazolam yang diakui Terdakwa miliknya ditemukan dalam saku celana panjang jeans merk LOIS yang digantung di kamar Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1855/NPF/2018 tanggal 14 September 2018 barang bukti nomor : BB-4003/2018/NPF berupa 1 (satu) butir tablet kemasan berwarna silver bertuliskan ALPRAZOLAM dan BB-4004/2018/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan berwarna silver yang disita dari Terdakwa **Taufan Andhikatama als Topan Bin Anif Supriyanto** mengandung AILPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/43/IX/2018/Urkes atas nama Terdakwa, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dan BZO/BENZODIAZEPINES dengan hasil (+) Positif
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyalurkan psikotropika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. TUTUS DOA ARDI Bin UNTUNG HARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau membawa Psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.00 wib saksi RT di tempat tinggal terdakwa yakni di Kp Jagoan II, RT 007, RW 008, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang antara lain 1 blitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir yang disimpan di bekas kotak sepatu dan 1 butir pil alprazolam yang disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa selain pil alprazolam tersebut, masih banyak lagi yang ditemukan Polisi ketika melakukan pengeledahan antara lain adalah :
 - ✓ 1 Kotak biru berisi ;1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya.;
 - ✓ 1 (satu) bungkus bekas plastik permen KOPIKO.
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan tisu dan solasi bening.
 - ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI NOTE 4 nomor IMEI : 865759037636227 nomor perdana Indosat : 085800318864.
 - ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI NOTE 4 nomor IMEI: 865876032468883 nomor perdana Indosat : 085854532829.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hijau putih No.Pol. AA-2641-KN. - 2 (dua) buah pipet kaca.

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah alat bong. - 1 (satu) buah gunting.
 - ✓ 1 (satu) pack sedotan warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - ✓ 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
 - ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer.
 - ✓ 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng.
 - ✓ 1 (satu) buah ATM.
 - ✓ 1 (satu) buah tempat kaca mata.
 - ✓ 1 (satu) buah kardus sandal warna biru.
 - ✓ 5 (lima) paket tembakau Gorilla.
 - ✓ 2 (dua) linting bekas tembakau Gorilla.
 - ✓ 1 (satu) linting tembakau Gorilla.
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip.
 - ✓ 13 (tiga belas) buah filter.;
 - Bahwa saat digeledah, keluarga Terdakwa juga ikut menyaksikan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena kedapatan menyimpan tablet obat Aprazolam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam kamar di rumah Terdakwa di Jagoan II Rt.07 Rw 08 Kel.Jurangombo Kec.Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama **Alsabah Donna Tumar Als Tehong** akan transaksi sabu disekitar Jl. Tidar Sawe Rt.003 Rw 002 Kel. Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tetapi selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa, lalu tim melakukan pengembangan pengeledahan di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 wib di Jagoan II Rt.07 Rw 08 Kel.Jurangombo Kec.Magelang Selatan Kota Magelang di Kamar Terdakwa Petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Kotak biru berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya.

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus bekas plastik permen KOPIKO.
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan tisu dan solasi bening.
 - ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI NOTE 4 nomor IMEI : 865759037636227
nomor perdana Indosat : 085800318864.
 - ✓ 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI NOTE 4 nomor IMEI: 865876032468883
nomor perdana Indosat : 085854532829.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hijau putih No.Pol. AA-2641-
KN. - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - ✓ 1 (satu) buah alat bong. - 1 (satu) buah gunting.
 - ✓ 1 (satu) pack sedotan warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - ✓ 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
 - ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer.
 - ✓ 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng.
 - ✓ 1 (satu) buah ATM.
 - ✓ 1 (satu) buah tempatacamata.
 - ✓ 1 (satu) buah kardus sandal warna biru.
 - ✓ 5 (lima) paket tembakau Gorilla.
 - ✓ 2 (dua) linting bekas tembakau Gorilla.
 - ✓ 1 (satu) linting tembakau Gorilla.
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip.
 - ✓ 13 (tiga belas) buah filter.
 - ✓ 11 butir pil ALPRAZOLAM ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa
 - ✓ 1 (satu) blitzer berisi 10 butir pil ALPRAZOLAM.
 - ✓ 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1855/NPF/2018 tanggal 14 September 2018, barang bukti nomor : BB-4003/2018/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg dan barang bukti nomor : BB-4004/2018/NPF sisanya berupa ½ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver
 - ✓ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk LOIS ;
- Adalah barang bukti diamankan Petugas dalam kamar Terdakwa, satu blitzer berisi 10 tablet Aprazolam ada dalam kotak biru, satu keping pil alprazolam

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam saku celana jeans yang digantung di gantungan baju kamar terdakwa ;

- Bahwa satu blitzer berisi 10 tablet Aprazolam tersebut milik teman Terdakwa bernama Redi, sedangkan 1 (satu) tablet yang dikantong celana adalah milik Terdakwa, didapat dari Redi ;
- Bahwa Redi memang sering menitipkan barang-barang ke Terdakwa karena Redi dan teman-teman yang lain juga sering berkumpul di rumah Terdakwa, sering ngobrol bersama, merokok, nyabu dan minum-minum bersama;
- Bahwa Redi adalah teman Terdakwa, yang sudah lama kenal dengan Terdakwa sering main di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Redi memperoleh Pil Aprazolam dari resep dokter setelah periksa di RSJ karena sakit, seminggu sebelum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa yakin kalau pil tersebut resep dari dokter karena Redi mengatakan kalau habis periksa ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) lalu pil tersebut dibungkus plastic clip, ada cap, tulisan aturan minum dan tanggal tulisan tangan 28 Agustus 2018, oleh karena itu Terdakwa punya keyakinan kalau pil tersebut adalah dari Resep dokter;
- Bahwa Pil Aprazolam tersebut ada ditempat Terdakwa sudah 1 Minggu sebelum Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa mengenai pil yang ada di celana jeans yang digantung di kamar Terdakwa bahwasannya pada hari Kamis atau sehari sebelum kejadian Terdakwa diberi 2 butir Pil Aprazolam oleh Redi lalu Terdakwa minum 1 butir, yang satu butir Terdakwa masukkan di saku celana;
- Bahwa setahu Terdakwa pil Aprazolam bisa membuat perasaan tidak takut, oleh karena itu Terdakwa minum alprazolam agar merasa tidak takut;
- Bahwa Terdakwa sering merasa takut jika ketahuan Polisi karena Terdakwa sering menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah mengosumsi Aprazolam biasanya Terdakwa merasa kepala terasa pusing;
- Bahwa Terdakwa jika alprazolam adalah obat keras yang tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu penggeledahan di rumah Terdakwa selain Petugas Polisi ada orang tua, adik, Pak TUTUS DOA ARDI Bin UNTUNG HARJONO selaku Ketua RT ;
- Bahwa Terdakwa menjaga di Warnet tempat bermain game online;

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Pil Aprazolam itu mengandung Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) blitzer berisi 10 butir pil alprazolam;
- 2) 1 (satu) butir pil alprazolam;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru merk LOIS

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1855/NPF/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Komisarisi Polisi, NRP. 76010892, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Penata, NIP. 19830214 200801 1 001, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200801 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisarisi Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-4003/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg dan barang bukti dengan nomor BB-4004/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Fajar Yudi Ariyanto dan saksi Nuryadi Joko Saputro yang semuanya petugas Kepolisian dari Sar Res Narkoba Polres Magelang Kota di Jalan Tidar Sawe, RT 003, RW 002, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, dan setelah itu dilakukan interogasi dan kemudian terdakwa mengakui menyimpan pil alprazolam di rumahnya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya dan sekira jam 19.00 wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 pil alprazolam yang disimpan di saku celana terdakwa tergantung di gantungan baju yang berada di dalam kamar, selanjutnya kemudian terdakwa menunjukkan tempat

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa menyimpan pil alprazolam yang lain, yakni di dalam bekas kotak sandal yang disimpan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, sehingga setelah itu saksi Fajar Yudi Ariyanto dan saksi Nuryadi Joko Saputro mengambilnya dan kemudian 1 blitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik sdr. Redi Kriswanda yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) tablet alprazolam dari pemberian Sdr. Redi. Awalnya Sdr. Redi memberikan 2 (dua) pil tablet alprazolam, yang satu tablet sudah Terdakwa minum, dan yang satu tabletnya Terdakwa simpan di saku celana jeans milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) blitzer yang berisi 10 (sepuluh) tablet alprazolam adalah milik Sdr. Redi yang dititipkan kepada Terdakwa seminggu sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menyimpan dan mengonsumsi pil alprazolam tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1855/NPF/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Komisarisi Polisi, NRP. 76010892, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Penata, NIP. 19830214 200801 1 001, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200801 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisarisi Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-4003/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg dan barang bukti dengan nomor BB-4004/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap orang" artinya adalah siapa saja yang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan di dalam persidangan telah diperiksa secara cermat dan lengkap kebenaran dari identitas Terdakwa, dan Terdakwa mengakui dengan sebenarnya bahwa identitas Terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar yakni TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan hal tersebut masih tergantung pada terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan, yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "PSIKOTROPIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.;



Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu dilakukan penggeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 19.00 WIB, ditemukan 1 pil alprazolam milik terdakwa yang disimpan di saku celana terdakwa yang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan pil alprazolam yang lain, yakni di dalam bekas kotak sandal yang disimpan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa, sehingga saksi Fajar Yudi Ariyanto dan saksi Nuryadi Joko Saputro mengambilnya dan kemudian 1 blitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik sdr. Redi Kriswanda yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil alprazolam yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut dapat berada di dalam kamar Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 terdakwa bertemu dengan sdr. Redi di Warnet dan kemudian sdr. Redi memberi 2 butir pil alprazolam kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memakan 1 butir pil alprazolam tersebut dan sisanya 1 butir terdakwa simpan di saku celananya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 14.30 wib sdr Redy Kriswanda datang ke rumah terdakwa di Kp Jagoan II, RT 007, RW 008, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan setelah itu sdr. Redy Kriswanda menitipkan 1 blitzer pil alprazolam yang berisi 10



butir miliknya kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa dan setelah sdr. Redy Kriswanda pulang dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menaruh 1 bilitzer pil alprazolam yang berisi 10 butir milik sdr. Redi Kriswanda di dalam bekas kotak sandal dan kemudian terdakwa menyimpannya di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1855/NPF/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ibnu Sutarto, ST, Komisaris Polisi, NRP. 76010892, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Penata, NIP. 19830214 200801 1 001, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200801 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisaris Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-4003/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg dan barang bukti dengan nomor BB-4004/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menyimpan psikotropika tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang karena terdakwa tidak memiliki kewenangan karena terdakwa bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah. Profesi Terdakwa adalah Penjaga Warnet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) blitzter berisi 10 butir pil alprazolam, 1 (satu) butir pil alprazolam, dan 1 (satu) buah celana jeans Panjang



warna biru merk LOIS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Memiliki / Menyimpan Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana berupa denda kepada Terdakwa tersebut denda sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) blitzer berisi 10 butir pil alprazolam, 1 (satu) butir pil alprazolam, dan 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru merk LOIS, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Kurniawan, S.H., M.H., Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulaesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Ernila Widikartikawati, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulaesti

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 108/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)